

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR  
TERHADAP HILANGNYA BARANG TITIPAN DITINJAU  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat)**



**Oleh**

**Fitri Agustina**

**NIM 200201090**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP  
HILANGNYA BARANG TITIPAN DITINJAU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat)**

**Skripsi**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram**

**untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar**

**Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Fitri Agustina**

**NIM 200201090**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Fitri Agustina, NIM 200201090 dengan judul "Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat-NTB" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



Perpustakaan UIN Mataram

Imam Edy Ashari, M.H

NIP. 199012052019031010

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Ujian Skripsi  
Yang terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Mataram

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Agustina  
NIM : 200201090  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pertanggung jawaban pengelola parkir  
Terhadap hilangnya barang titipan ditinjau  
dalam perspektif hukum islam dan hukum  
positif (studi kasus di wisata Senggigi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini segera di *munaqasyah-kan*.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing



Imam Edy Ashari, M.H

NIP.19901205201903101

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Agustina

NIM : 200201090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pertanggung Jawaban Pengelola Paskir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di wisata Senggigi)" ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditetapkan lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mataram, 24 Desember 2023  
Saya yang menyatakan,

Perpustakaan Mataram



Fitri Agustina  
Nim: 200201090

### PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh Fitri Agustina NIM: 200201090 dengan judul:  
"Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang  
Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Di Wisata Senggigi)" telah dipertahankan di depan dewan  
penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram  
pada tanggal : 10 Januari 2024

#### Dewan Penguji

Imam Edy Ashari, M.H.  
NIP.19901205201903101  
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Dr. Sapudin, M.Si  
NIP.197812312006041003  
(Penguji I)

Hera Sanardi, M.H  
NIP.197409042000031002  
(Penguji II)

Mengetahui

Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP.197110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”(Al-Anfal : 27)




Perpustakaan UIN Mataram

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta Rahmatnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis tercinta bapak Suhadni dan ibu Musiah yang telah memberikan dukungan penuh serta doa-doa yang mempermudah segala langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga yang telah membantu dalam memberikan dukungan penuh kepada penulis dan doa-doa yang selalu dipanjatkan.
3. Kepada dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dari awal sampai di titik terakhir ini.



Perpustakaan UIN Mataram



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepa baginda Nabi besar kita yakni Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah yakni Addinul Islam.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Imam Edy Ashari, M.H. sebagai Pembimbing. Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail dan terus menerus tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Dr. Syukri, M.Ag sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dr. Moh Asyiq Amrullah selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mrndapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua Aamiin.

Mataram, Desember 2023  
Penulis,

Fitri Agustina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II PAPARAN DAN TEMUAN .....</b>	<b>22</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	22
1. Letak Geografis Wisata Senggigi .....	22
2. Gambaran Umum Merumatta Senggigi.....	22
3. Gambaran Umum Senggigi View.....	23
4. Gambaran Umum Sunset Senggigi.....	23
B. Pengelolaan Parkir Di Wisata Senggigi.....	24

1. Syarat Menjadi Juru Parkir .....	24
2. Prosedur Pengelolaan Parkir Di Wisata Senggigi .....	24
3. Factor penyebab pengelola parkir tidak bertanggung jawab ..	28
4. Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Analisis Pengelolaan Parkir Di Wisata Senggigi .....	39
B. Analisi Faktor Penyebab Pengelola Parkir Tidak Bertanggung Jawab .....	42
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir .....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

# **PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP HILANGNYA BARANG TITIPAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Fitri Agustina**  
**200201090**

## **ABSTRAK**

Pengelolaan parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama dan kemudian ditinggalkan pengemudinya untuk ditiptkan, sehingga jika barang rusak atau hilang di tempat parkir, maka pengelola parkir telah melakukan kesalahan atau ketidakteelitian yang melanggar kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan kendaraan milik pengguna atau konsumen jasa parkir. Akibatnya pengelola parkir haruslah bertanggung jawab atas segala kelalaian atau ketidak hati-hatian mengenai barang yang ditiptkan kepadanya, termasuk pengelolaan tempat parkir oleh juru parkir di Senggigi. Penelitian ini selain untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada pembacanya, juga dapat lebih menguatkan bagaimana kedudukan konsumen jika mengalami kerusakan atau kehilangan barang yang ada di lokasi parkir. Masalah dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana pengelolaan parkir di Wisata Senggigi 2. Apa saja factor penyebab pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan barang di wisata Senggigi 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir di Wisata Senggigi.

Segala paparan permasalahan-permasalahan maka diatas, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun sumber data primernya dari wawancara dengan para juru parkir yang melakukan profesinya, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, website yang berkaitan dengan judul yang diangkat yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola parkir bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif seperti kehilangan helm, sepeda motor, dan barang lainnya tapi petugas parkir tidak mengganti kerugian dan hanya membantu melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal itu karna factor biaya dan juga klausul baku yang mengatakan bahwa kehilangan barang bukan bentuk dari tanggung jawab kami. Seharusnya segala bentuk kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pelaku usaha.

**Kata kunci:** tanggung jawab, pengelola parkir, perspektif hukum Islam dan hukum positif.



Perpustakaan **UIN Mataram**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Parkir adalah tempat yang dibutuhkan bagi transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya untuk dititipkan. Tentu saja kita sering melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di kawasan pariwisata. Hubungan parkir yang timbul antara pengguna parkir dan pengelola berupa perjanjian penitipan barang dengan adanya imbalan atau bayaran, sehingga dalam hal ini seorang juru parkir harus bertanggung jawab dengan baik terhadap pekerjaannya tersebut.

Jika kita lihat, perkembangan transportasi di era global ini sangatlah pesat dan juga menjadi salah satu masalah yang harus kita hadapi. Selain berkaitan dengan meningkatnya kendaraan yang ada, yang mana peningkatan kendaraan ini juga mempengaruhi keselamatan dan kepemilikan kendaraan tersebut. Maraknya kendaraan ini juga memengaruhi jumlah penyedia jasa parkir yang diperlukan baik itu parkir yang ilegal ataupun jasa parkir yang resmi. Adanya perparkiran ini yang berarti bahwa konsumen tidak lepas dari hak-haknya untuk menerima tanggung jawab dan layanan yang baik.

Seperti yang kita jumpai di jaman modern ini kendaraan merupakan kebutuhan primer manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tempat parkir juga menjadi sangat dibutuhkan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Pemerintah haruslah memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi pengguna jasa parkir, karna ini merupakan suatu tanggung jawab untuk memberikan keamanan dalam menjaga kepercayaan konsumennya. Dikarenakan usaha parkir merupakan profesi yang cukup menguntungkan maka salah satu hal terpenting dalam pengelolaan parkir adalah menjamin keamanan kendaraan yang diparkir. Pengguna jasa parkir tentunya

tidak menginginkan kendaraan yang dititipnya mengalami kerusakan atau kehilangan barang. Namun sebaliknya kejadian hilangnya barang konsumen sering kali terjadi di lokasi parkir manapun, khususnya barang titipannya dan sepeda motor.<sup>1</sup> Tidak sedikit kita lihat mengenai lemahnya kedudukan konsumen dalam meminta ganti rugi tersebut karna kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum yang mengikatnya.

Pada dasarnya, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir yang dikelola oleh juru parkir maka pengelolalah yang bertanggungjawab. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 KUHPerdara yang mengungkapkan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya apa adanya. Dalam pasal 1367 diterangkan “*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*”

Terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir. Dalam Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, majelis hakim menyimpulkan bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu hilangnya benda atau barang milik konsumen maka tanggung jawab tersebut ada pada pengelola parkir. Hal ini berpacu kepada perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen, didalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah

---

<sup>1</sup> Krismonita Ayu Nur Aisyah “Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999” (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya)

perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen perlu diwujudkan dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak untuk diberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.
2. Penting untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan dan barang dan/jasa yang ditawarkan.
3. Hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau seharusnya.
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari perspektif hukum islam, pengelola parkir merupakan suatu akad wadiah (titipan) dengan pemberian imbalan (ujrah) atas pekerjaannya. Sehingga pengelola parkir hendaknya menjaga amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan

---

<sup>2</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013) hlm. 51



An-Nisa ayat 58:

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran bagimu. Sungguh Allah maha Mendengar Maha Melihat”<sup>3</sup> (an-Nisa ayat 58)*

Maka dari itu penerima titipan dalam hal ini adalah pengelola parkir hendaknya bertanggung jawab atas amanah yang limpahkan kepadanya, sehingga haruslah ia memiliki sikap I'tikad baik dalam menjalankan amanah tersebut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya”*

Dari beberapa ayat diatas dapat kita kutip bahwa setiap insan itu wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dimuka bumi ini sebagai bentuk amanat yang dituangkannya dari orang lain, karna setiap perbuatan tentunya memiliki resiko yang harus diemban sebagai bentuk pertanggung jawaban atas usaha yang dilakukannya.

Sering kali di beberapa lokasi parkir terjadinya kehilangan barang konsumen, yang kemudian pihak pengelola parkir tidak melakukan tanggung jawab apapun dalam hal ini, padahal konsumen memiliki hak untuk meminta ganti kerugian. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk lebih memahami bagaimana **Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan parkir di wisata Senggigi?
2. Apakah faktor penyebab pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya barang titipan konsumen di Wisata Senggigi?

---

<sup>3</sup> Q.S An-Nisa [4]:58

3. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan diwisata Senggigi?

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan parkir di Wisata Senggigi.
- b. Untuk mengetahui apa saja factor penyebab pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya barang titipan konsumen di Wisata Senggigi.
- c. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan di wisata Senggigi.
- d. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan di wisata Senggigi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita terutama mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan konsumen di wisata Senggigi.

##### **b. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak konsumen pengguna jasa parkir untuk mengetahui bagaimana hak mereka jika terjadinya kerugian dari pihak pengelola parkir tersebut.

##### **1) Bagi Penulis**

Khusus untuk penulis sendiri, proposal ini sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan.

##### **2) Bagi Pembaca**

Proposal skripsi ini tidak lain sebagai referensi bacaan untuk lebih mengembangkan pengetahuan serta wawasan konsumen dan pengelola parkir terkait tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan.

#### **D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup**

Agar peneliti bisa dengan mudah mendapatkan data yang sah dan akurat maka peneliti melakukan pembatasan pada masalah yang meliputi objek penelitian yang akan diteliti yaitu pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan di wisata Senggigi. Adapun subjek yang akan diteliti adalah para juru parkir yang bertugas di wisata Senggigi.

##### **2. Setting Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di wisata senggigi kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat pada bulan, tahun 2023. Kemudian dalam penelitian akan mengambil objek para pengelola parkir yang melangsungkan tugasnya di area parkir atau yang disebut juru parkir. Disini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang konkrit terkait permasalahan atau isu yang dibahas. Kemudian data yang telah didapatkan, akan dipaparkan secara deskriptif agar dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

#### **E. Telaah Pustaka**

##### **1. Ayu Puspita Anggraeni “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir”**

Hasil dari penelitian dari Ayu Puspita Anggraeni ini adalah tinjauan hukum islam yang digunakan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No: 124 PK/Pdt/2007 tentang tanggung jawab pengelola parkir dengan menolak peninjauan kembali karena dalam hal ini pemohon sudah melanggar perlindungan konsumen, jika ditinjau dalam hukum islam sendiri pengelola parkir ini merupakan suatu akad *wadiah* (penitipan) yad al-amanah yang merupakan amanah saja tanpa adanya kewajiban untuk bertanggung jawab jika terjadinya kerusakan atau kehilangan kecuali hal tersebut terjadi karena kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan pengelola parkir.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi menyatakan bahwa pihak yang menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti kerugiannya jika dialami secara rill oleh para pihak.<sup>4</sup>

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Anggraeni dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bentuk tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan barang. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Anggraeni ini hanya menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 124 PK/Pdt/2007 dan tidak menganalisis menggunakan hukum positif juga. Selain itu juga perbedaannya terletak pada substansi pembahasan yang dimana penelitian ini membahas tentang factor yang menyebabkan pengelola parkir tidak bertanggung jawab., serta bagaimana mekanisme pengelolaan parkir di Wisata Senggigi.

2. Emanuel Lahagu “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru” Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Emanuela Lahagu ini bahwa mengenai tanggung jawab pengelola parkir dalam hal ini memiliki tiga hubungan hukum yaitu Hubungan penitipan barang, kemudian dalam pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan untuk memelihara barang yang diamanatkan nya sama seperti menjaga barang nya sendiri dengan demikian tanggung jawab barang titipan tersebut tetap pada penerima titipan. Kemudia dalam pasal 1706 dan 1704 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas hilangnya barang titipan atau kerusakan di area parkir yang dikelolanya tersebut. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas hilangnya barang titipan konsumen yang menjadi amanatnya, sehingga konsumen sendiri dapat meminta ganti kerugian apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan baramg titipannya. Akan tetapi adapun yang menjadi kendala dalam pertanggung jawaban

---

<sup>4</sup> Ayu Puspita Anggraeni “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir*” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo 2019)

ini ialah kurangnya kesadaran dari para pengelola parkir atas profesinya sendiri.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Emanuel Lahagu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang titipan konsumen dalam jasa penyedia parkir, dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Emanuel Lahagu tersebut hanya berfokus pada hukum positif saja dan juga terletak pada subansi pembahasan yang dimana penelitian ini membahas tentang factor yang menyebabkan pengelola parkir tidak bertanggung jawab, serta bagaimana mekanisme pengelolaan parkir di Wisata Senggigi.

3. Fika Nur Fathul Ade “Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah”

Hasil dari penelitian ini adalah Pertanggung jawaban pengelola parkir di Kota Malang tersebut dikatakan kurang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 karna dalam menjalankan tugas mereka kurang menjaga keamanan dan perlindungan kendaraan yang diparkir.

Sedangkan dalam akad wakalah bil al-ujrah peneliti menyimpulkan bahwa petugas parkir di area Mall Malang Plaza tidak dibenarkan dalam islam karna dalam menjalankan tugasnya mreka hanya menjaga dan melindungi kendaraan, namun saat kendaraan tersebut hilang mereka tidak mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami tersebut. Penyelesaian masalah kendraan hilang petugas parkir Mall Plaza enggan untuk bertanggung jawab karna alasan mereka tidak memiliki uang banyak untuk menggantikan kerugian tersebut.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengelola parkir sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus pada Perda Nomor 4 Tahun 2009 dan Wakalah bil al-Ujrah. Selain itu juga perbedaannya terletak pada subansi pembahasan yang dimana

penelitian ini membahas tentang factor yang menyebabkan pengelola parkir tidak bertanggung jawab, serta bagaimana mekanisme pengelolaan parkir di Wisata Senggigi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Tanggung Jawab**

#### **a. Tanggung Jawab dalam Hukum Positif**

Tanggung jawab berasal dari kata “*responsibility*” dalam bahasa Inggris sedangkan dalam bahasa Belanda, tanggung jawab yaitu “*vereentwoodelijik*”. Jika dilihat dari kamus hukum tanggung jawab berarti seseorang harus melakukan apa yang wajib dilakukannya sebagai suatu bentuk tanggung jawab.<sup>5</sup> Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terutama dalam menjalankan usahanya tidak luput dari resiko yang tak bisa untuk dipungkiri, itu semua adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas dirinya sendiri kepada orang lain.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang itu wajib menanggung segala sesuatu yang diperbuatnya dalam artian kalau terjadi apa-apa boleh diminta ganti rugi, dituntut, dan sebagainya. Setiap kerugian maupun masalah yang timbul dari dalam dirinya merupakan hal yang harus dipertanggung jawabkan sebagai bentuk kesanggupan manusia untuk menanggung segala resiko terhadap tingkah laku dan perbuatannya.

Definisi tanggung jawab juga pernah dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yakni Hans Kelsen. Menurut Hans sendiri ia mengemukakan bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, tapi tidak identik. Kewajiban tersebut bersumber dari adanya Undang-Undang yang mengatur serta memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang telah dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Adapun akibat dari tidak terlaksananya kewajiban tersebut adalah hukuman atau sanksi.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.49

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila tidak dilaksanakan. Setiap subjek hukum tentunya diberikan tanggung jawab terutama bagi pelaku usaha terhadap perilakunya yang mungkin merugikan konsumennya, karna tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat penting demi melindungi para pemakai/pengguna jasa usaha.<sup>6</sup> Oleh sebab itu seorang juru parkir haruslah menanamkan tingginya rasa tanggung jawab terhadap profesi yang dijalankannya untuk mengindahkan rasa kepercayaan yang dilimpahkan konsumen kepadanya.

Jika kita melihat makna tanggung jawab dalam hukum perdata ada 3 prinsip yang membedakannya yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang artinya setiap orang bisa dimintakan tanggung jawabnya apabila adanya unsur kesalahan. Sesuai pasal 1365-1367 KUHPerdata suatu perbuatan bisa dikatakan melawan hukum apabila unsur ini terjadi: adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian yang dialami, dan adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang dialami.<sup>7</sup>
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) yang artinya bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab apabila ia mampu membuktikan bahwa dirinya tak bersalah.
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*)<sup>8</sup> tanggung jawab mutlak ini tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab absolut, jika dalam tanggung jawab mutlak ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan adanya kebebasan seperti *force majeure*. Sedangkan tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian apapun.

---

<sup>6</sup> Muhamad Qustulani *Perlindungan Hukum dan Konsumen* (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), hlm 42.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>8</sup> Sefriani, *Hukum Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.251

Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan pidana yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

#### b. Tanggung Jawab dalam Perspektif Hukum Islam

Tanggung jawab dalam perspektif islam sama dengan amanah, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dijaga sebaik mungkin karna akan dimintakan pertanggung jawabannya di akhirat kelak.<sup>9</sup> Tanggung jawab yang diberikan kepada manusia tidak lain karna manusia adlah khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dapat kita lihat contoh dari Umar bin Khattab sewaktu beliau menjadi khalifah “*seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad niscaya Umar akan dimintai pertanggung jawabannya, seraya ditanya: mengapa tidak meratakan jalan untuknya*”. Dalam islam sendiri tanggung jawab adalah konsekuensi atas setiap tingkah laku manusia baik itu perbuatan baik dan buruk.

Dalam islam sendiri, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada setiap pelaku usaha yang merugikan konsumennya harus mengganti kerugian yang timbul karna barang dan/atau jasa yang diproduksinya. “*La dharara wa la dhirara*” tidak bahaya dan tidak pula membahayakan.

## 2. Pengelola Parkir

Dalam pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan memberikan definisi, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa keadaan berhenti yang dimaksud adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan

---

<sup>9</sup> AFRAHUL FADHILA DAULAI “Tanggung Jawab Pendidikan Islam” Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 7, NO. 2, Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 95



ditinggalkan pengemudinya.<sup>10</sup> Setiap pengendara motor pastinya akan membutuhkan jasa parkir untuk menitipkan kendaraannya jika mengunjungi tempat tertentu, hal ini tidak lain timbul karena adanya kepercayaan konsumen yang harus diamanatkan oleh pengelola jasa parkir.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah dalam pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan dimana kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara, dalam angka (7) menjelaskan tempat parkir ialah tempat berhentinya kendaraan dengan menitipkan kepada juru parkir di lokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, pelataran, atau bangunan umum lainnya. Dari beberapa unsur tersebut dapat kita pahami bahwa parkir adalah tempat menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pengemudinya pada saat dan waktu tertentu.

Agar memiliki kekuatan hukum tersendiri, pengelolaan parkir telah diatur dalam peraturan daerah tentang parkir hal ini bertujuan untuk bisa terwujudnya larangan rambu lalu lintas, rambu petunjuk, serta informasi dalam berkendara. Hal ini juga dilakukan untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan dalam mengendalikan parkir sendiri perlu adanya langkah yang tegas untuk menindak para pelanggar aturan pemerintah.<sup>11</sup> Dinas perhubungan yang memiliki wewenang dalam hal ini harus bertindak tegas untuk menertibkan aturan daerah tersebut.

Dalam pengelolaan parkir, adanya istilah tarif yang merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk dapat mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir, hal ini juga sebagai imbalan atas pekerjaan juru parkir. Selain itu juru parkir harus membayar pajak parkir dari tarif yang didapat tersebut sesuai

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

<sup>11</sup> Septiani Wulandari "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda" Vol. 3, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 38

ketentuan.<sup>12</sup> Adapun dasar peraturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : km 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Parkir. Pada dasarnya parkir memiliki fungsi sebagai tempat penitipan kendaraan, dalam hal ini penyedia jasa parkir hendaklah memiliki sikap kesadaran serta tanggung jawab penuh terhadap barang yang dititipkan konsumen nya.

### 3. Konsumen

Pada tahun (1960 an – 1970 an) di Amerika Serikat perlindungan konsumen mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen baru benar-benar di populerkan sekitar 25 Tahun yang lalu yang diawali dengan berdirinya yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI), setelah itu muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang, yang berdiri sejak Februari Tahun 1988 dan bergabung sebagai anggota “*Consumers International*” (CI). YLKI bertujuan untuk melindungi konsumen, membantu pemerintah dan menjaga martabat produsen di Indonesia.

Konsumen dalam pengertian secara sederhana adalah pengguna atau pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha bisa berbentuk orang perseorangan atau badan hukum,. Dalam hal ini pelaku usaha adalah yang memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada konsumen.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang konsumen adalah setiap orang yang termasuk dalam pemakai barang dan jasa yang tersedia oleh pelaku usaha. Jika dihubungkan dengan pelaku usaha konsumen memiliki resiko yang lebih besar sehingga hak-haknya sering kali dilanggar dan para pelaku usaha juga enggan untuk

---

<sup>12</sup> Peraturan Bupati Lombok Barat Pasal 5 ayat (2)

<sup>13</sup>Hulam Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).hlm. 4

bertanggung jawab. Jika dilihat secara umum konsumen dikenal dengan 4 hak dasar yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa juga tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan secara jasmani dan rohani.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi, yang mana setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen haruslah disertai dengan informasi yang benar dan jelas.
- c. Hak untuk memilih dalam mengkonsumsi, setiap konsumen bebas dalam menentukan produk mana yang ingin ia konsumsi.
- d. Hak untuk didengar adalah hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar.

Definisi konsumen memiliki unsur-unsur yakni setiap orang yang disebut subjek sebagai konsumen yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa, pemakai seperti yang dijelaskan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu jasa dapat diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen yang disediakan oleh masyarakat, dimana jasa ini ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia yang dipasaran.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir atas dasar beberapa pertimbangan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendapatkan kepastian atas kepastian barang atau jasa yang diperoleh tanpa merugikan konsumen yaitu untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu dan jumlah.
- b. Agar meningkatkan nilai dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kompetensi kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta

menumbuhkan sikap dan perilaku usaha yang bertanggung jawab.

- c. Serta untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya perekonomian yang sehat.

#### 4. Wadiah (Titipan)

Wadiah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*al-tarku*” yang berarti meninggalkan. Al-wadiah merupakan amanat bagi yang menerima titipan dan dikembalikan pada waktu pemilik memintanya kembali.<sup>14</sup> Dikatakan demikian karna pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain. Jika dilihat secara istilah *wadiah* berarti menyuruh seseorang untuk menjaga barang tertentu dengan cara tertentu. Dari kalangan Ulama Mazhab Hanafi memberikan pengertian bahwa *wadiah* adalah pelimpahan harta kepada seseorang untuk dijaga, baik dengan ungkapan yang jelas, tindakan, maupun cukup dengan isyarat yang menunjukkan kesediaan seorang tersebut. Sedangkan Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa *wadiah* ialah penjagaan harta tertentu yang dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain.<sup>15</sup> Dalam Islam telah dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

:*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (pemiliknya)...(Qs. An-Nisa [4]:58)*<sup>16</sup>

Adapun mengenai Rukun dan syarat wadiah yaitu:

- a. Syarat barang yang dititipkan adalah barang yang merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara’
- b. Baligh, berakal yang artinya orang yang menitipkan barang dan orang yang menertima titipan sudah baligh, berakal serta memenuhi syarat-syarat sesuai dengan syariat.

---

<sup>14</sup>Hj. Ru’fah Abdullah, M.M, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), cet. Ke-2, hlm. 232

<sup>15</sup> Mufti Afif “Tabungan Implementasi Akad Wadiah Atau Qard” Vol. 12, Nomor 2, Desember 2014, hlm 252

<sup>16</sup> Qs. An-Nisa [4]:58

- c. Ijab dan Qabul yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Akad wadiah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Wadiah yad al amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang di titipkan tetapi bisa membebankan biaya kepada pihak lain yang menitip sebagai biaya penitipan barang tersebut. Dalam akad wadiah ini pihak penerima barang tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya jika mengalami kehilangan atau kerusakan yang bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dan disebabkan karna factor-faktor pihak penerima barang titipan.
- b. Wadiah yad al-dhamamah  
Pihak penerima barang dapat memanfaatkan barang tersebut atas izin dari pihak pemberi titipan dengan syarat ia akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh dan ia bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang di titipkan tersebut.<sup>18</sup>

## 5. Ujrah

Ujrah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai upah, dalam arti sebagai upah tersebut merupakan imbalan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukannya.<sup>19</sup> Setiap orang yang melakukan pekerjaan atas orang lain maka ia wajib menerima upah sebagai imbalan atas keringat yang bercucuran. Dalam bahasa Arab ujrah upah dalam sewa menyewa dan juga merupakan salah satu rukun ijarah.<sup>20</sup> Jika dikutip dari Fiqih Syafi'i yang ditulis oleh Idris Ahmad ia mengemukakan bahwa rukun dan syarat upah adalah adanya mu'ajir da musta'jir yaitu orang memberikan upah dan orang yang menerima upah. Dalam Al-Quran sendiri pernah diceritakan mengenai Nabi Musa yang pernah menerima upah

---

<sup>17</sup> Hj. Ru'fah Abdullah, M.m *Fiqih Muamalah* (Banten: Media Madani 2020), cet. Ke-2, hlm 233

<sup>18</sup> Nurul Ichsan Hasan, MA. *Perbankan Syariah* (Ciputat: September, 2014), hlm. 126

<sup>19</sup> Rafika Chudriana Putri, dkk "Analisis Konsep Al-Ujrah (upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik" 2023 hlm 2.

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 2

untuk pemenuhan kehidupannya, hal ini diveritakan dalam surat Al-Qashas:

*“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapak, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*  
(Qs. Al-Qashas:26)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang dapat kita gunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang timbul dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>21</sup> Dengan melalui pengumpulan data secara alami sebagai sumber data langsung sebagai instrument peneliti dalam menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata atau yang tertulis atau ucapan lisan dari orang-orang yang berada dalam lingkungan serta perilaku yang dapat diamati. Sehingga menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian sangat dibutuhkan kehadiran seorang peneliti dikarenakan kehadiran seorang peneliti sebagai instrument serta berperan sebagai pengumpul data sehingga kehadiran peneliti dilokasi sangat dibutuhkan. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan dengan masyarakat guna mendapatkan data yang valid diperoleh dari lokasi penelitian.

Peneliti menghadirkan diri secara langsung di lokasi untuk dapat mengamati langsung objek yang akan ditelitinya. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrument kunci sekaligus pengumpul data dengan cara langsung mewawancarai informan (juru parkir) yang sedang melangsungkan profesinya di wisata Senggigi. Sebagai instrument kunci yang kehadirannya sangat penting di

---

<sup>21</sup> Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Surakarta, 11 Juni 2014).hlm 21

lapangan, maka peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi penelitian “Pertanggung Jawaban Pengelola Parkur Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Tujuan dari pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber sebagai sampel penelitian.

### 3. Sumber Data

Data penelitian kualitatif pada umumnya memiliki arti sebagai data lunak (*soft data*) yang berupa kata, ungkapan, ataupun kalimat serta tindakan. Kata-kata serta tindakan yang diamati dari orang atau subjek yang diteliti dengan cara di wawancarai merupakan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Dalam kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap penelitian. Mengenai segala proses dalam pengumpulan data haruslah dapat dipahami betul oleh peneliti, agar data yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>22</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapatkan peneliti dari sumber asli, dimana data ini dikumpulkan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.

Dalam penelitian ini data utama atau data primer adalah data yang diterima dari juru parkir yang sedang melakukan profesinya di wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat-NTB.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>23</sup> Data sekunder adalah data yang bisa di dapatkan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm 108

<sup>23</sup> Ayu Rifka Sitoresmi 25 Desember 2022 Data Sekunder Adalah Sumber yang Telah Ada Sebelumnya diakses melalui link <https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunder-adalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya> diakses tanggal 10 September 2023, pukul 20.15

sumber pustaka yang valid seperti buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan teori penelitian.

Tentu saja data sekunder yang kita dapatkan dari hasil membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis yang kita peroleh dari sumber pustaka yang valid haruslah yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yakni pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan di tinjau dalam perspektif hukum islam.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan satu kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap kegiatan dan intraksi secara luas dan mendalam terhadap subjek penelitian.<sup>24</sup>

Peneliti melakukan observasi untuk melihat bagaimana tanggung jawab pengelola parkir jika adanya kehilangan barang titipan konsumen di Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Lobar-NTB.

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengalihan data dengan melalui percakapan dari dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para juru parkir yang sedang melakukan pekerjaannya di wisata sengigi kecamatan Batu Layar kabupaten Lombok Barat NTB. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah bersifat tidak terstruktur yaitu wawancara bebas maksudnya adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang kompherensif dan sistematis dalam mengumpulkan data pada penelitian. Alasan saya melakukan wawancara ini untuk mendapatkan data yang sah dan akurat dari informan secara langsung.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>24</sup> Dr.farida nugrahani, M.HUM. *METODE PENELITIAN KUALITATIF...*, hlm 132



Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, catatan, transkrip dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang telah diperoleh dan memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.

Dokumentasi ini juga berasal dari penghimpunan data atau dokumen, memilah dokumen sesuai dengan tujuan peneliti, mencatat serta menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu kegiatan analisa yang dilakukan peneliti dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, rekaman, hasil tes dan lain sebagainya. Arti lain dari analisis adalah cara mengolah data menjadi informasi yang valid dan jelas sehingga mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum dan kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif yang digunakan peneliti maka tentu data-data yang diperoleh tersebut harus di analisis menggunakan analisis induktif yang lebih mengena terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

#### 6. Pengecekan Keabsahan Data

##### a. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan data yang lain diluar data tersebut untuk kemudian membandingkan dan mengecek dengan data yang bersangkutan. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lainnya.<sup>25</sup>

##### b. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Diskusi ini dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai keabsahan data. Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan kritikan serta saran yang lebih

---

<sup>25</sup> farida nugrahani ,*METODE PENELITIAN KUALITATIF ...*,hlm. 115

membangun dan tentunya membawa kepada penelitian yang lebih baik lagi.

c. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi ialah alat untuk digunakan sebagai patokan dan kekuatan penelitian juga sebagai landasan teori untuk menguji jika sewaktu-waktu dilakukan analisis dan penafsiran data terkait judul penelitian yang diangkat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN** : Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN** : Pada bab ini terdapat pemaparan data dan temuan baik data yang diperoleh secara langsung (primer) dan data yang diperoleh dari sumber lain (sekunder). Bab ini memaparkan secara deskriptif tentang lokasi penelitian dan temuan-temuan yang berkaitan dengan tema penelitian.

**BAB III PEMBAHASAN** : Pada bab ini terdapat pembahasan data-data yang ditemukan di lapangan apakah sesuai dengan teori yang ada. Bab ini akan membahas tentang pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan ditinjau dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Wisata Senggigi.

**BAB IV PENUTUP** : Pada bab ini terdapat kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan di Wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lobar-NTB dan akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

## BAB II

### PAPARAN DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Senggigi merupakan salah satu destinasi terkenal yang terletak di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat letaknya di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Secara administratif wisata pantai senggigi berada di jalan raya senggigi KM 6-7. Lokasi pantai Senggigi berdekatan dengan Pantai Batu Layar dan Batu bolong, sehingga sudah dipastikan pantai ini memiliki view yang indah dan menarik. Secara administrative kawasan ini dibatasi oleh:

- Sebelah barat : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Senteluk dan Desa Sandik
- Sebelah timur : Desa Lembah Sari
- Sebelah utara : Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. A M



Gambar 1.1 Pantai Senggigi

## 2. Gambaran umum Pantai Merumatta Senggigi

Wisata senggigi memiliki banyak destinasi yang dapat menyuguhkan mata, banyak sekali destinasi yang bisa kita nikmati untuk berlibur seharian di wisata Senggigi, terutama di Pantainya. Aktifitas yang tersedia juga tidak kalah menarik dengan Pantai-Pantai indah lainnya seperti keberadaan Merumatta Senggigi yang menjadi destinasi yang tak pernah sepi pengunjung, selain memiliki keindahan pantai yang membentang, di Merumatta Senggigi juga terdapat banyak objek wisata yang menjanjikan. Merumatta Senggigi terletak di tepi pantai Senggigi. Pantai ini memiliki pasir putih yang menawan dan air yang biru nan jernih. Disini kita dapat menyaksikan sunset (matahari tenggelam) yang spektakuler di langit biru. Selain itu, Merumatta Senggigi juga menawarkan hotel dengan nuansa yang modern untuk menginap.

## 3. Gambaran umum Batu Bolong Senggigi

Batu Bolong Senggigi adalah salah satu destinasi yang berada di jembatan atau seberang jalan raya, terletak di Jl. Raya Senggigi No 16 Senggigi Kecamatan Batu Layar. Dari jembatan itu kita bisa menyaksikan keindahan hamparan pantai Senggigi yang membentang, selain memiliki kuliner yang bisa dinikmati, Senggigi View juga bisa menjadi andalan untuk melihat sunset yang indah. Selain itu, Merumatta juga menyediakan fasilitas hotel dan villa yang di desain dengan kayu bagi wisatawan asing yang hendak menghabiskan waktu berlibur disini.

## 4. Gambaran umum Sunset Senggigi

Sunset senggigi merupakan destinasi yang banyak dikunjungi para kaum muda untuk melihat matahari terbenam. Lokasi ini terletak di Jl. Rya Senggigi No 16 Senggigi Kecamatan Batu Layar, dan tidak jauh dari Kota Mataram. Tempat ini menyuguhkan kita keindahan laut yang cantik nan biru dan sangat memikat mata. Terutama di hari libur, tempat ini paling rame dikunjungi di sore hari tidak lain untuk menikmati sang surya tenggelam di upuk barat. Selain itu, tempat ini juga memiliki

banyak kuliner yang diperdagangkan jika kita lapar ataupun haus sambil menikmati keindahan laut.

## **B. Pengelolaan Parkir di Wisata Senggigi**

### **1. Syarat Menjadi Juru Parkir**

Kegiatan perparkiran di Senggigi merupakan suatu profesi yang bisa dikatakan cukup menguntungkan, sehingga pekerjaan ini banyak diminati oleh masyarakat, disamping itu pekerjaan ini juga bisa menjadi mata pencaharian yang dapat menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan sebagai juru parkir ini juga diatur langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat sebagai pemasukan Daerah. Sehingga tertera dalam Peraturan Bupati Lombok Barat memberikan tata cara perizinan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi juru parkir.

#### **a) Melampirkan foto copy KK, KTP, dan pas foto**

Setiap orang yang ingin menjadi juru parkir maka mereka harus melampirkan persyaratan seperti foto copy KK, KTP, dan pas foto agar diketahui dengan jelas nama serta identitas calon juru parkir tersebut.

#### **b) Diupayakan bertempat tinggal disekitar lokasi.**

Dalam pengangkatan sebagai juru parkir, maka ada persyaratan yang mesti dipenuhi sebagaimana yang dikatakan oleh upkd Perparkiran dan Keterminalan Lombok Barat juru parkir tersebut diutamakan yang berdomisili dekat dengan daerah parkir tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh pak Ahmad selaku juru parkir:

*“seseorang yang menjadi juru parkir dikawasan ini yang kami gunakan adalah hanya orang-orang yang lokasi rumahnya di sekitar tempat parkir ini, guna untuk saling membantu dan mengurangi pengangguran”<sup>26</sup>*

### **2. Prosedur Pengelolaan Parkir Di Wisata Senggigi.**

Pengelolaan parkir di wisata Senggigi sendiri dilaksanakan oleh dua pihak, dimana pihak pertama adalah yang menyiapkan lahan parkir, pihak kedua adalah yang memberikan karcis dan

---

<sup>26</sup> Ahmad (juru parkir), wawancara 18 November 2023

mengawasi serta mengatur motor yang diparkiran. Ketika seseorang hendak mengunjungi wisata senggigi dan memasuki area parkir, maka juru parkir langsung memberikan karcis seharga 5 ribu rupiah per motor dan memberikan nomor kendaraan, kemudian juru parkir yang lain membantu mengatur sepeda motor yang diparkiran agar tersusun secara rapi.

Seperti yang dikatakan oleh mbak yani:

*“ketika saya mau berkunjung ke Senggigi, saya terlebih dahulu diberikan kartu karcis seharga 5 ribu rupiah dan juga nomor kendaraan, yang satunya ditaruh di motor saya, dan nomor yang satunya saya bawa agar motor saya tidak tertukar, kemudian juru parkir yang mengarahkan saya membantu merapikan motor saya agar diparkir dengan rapi.”<sup>27</sup>*

Setelah petugas parkir memberikan karcis dan nomor kendaraan maka petugas parkir yang lain mengawasi barang serta kendaraan yang diparkirkan agar tetap aman sampai pemiliknya memintanya kembali. Seperti yang disampaikan oleh bapak Alkanah:

*“ketika pemilik sepeda motor mengambil karcis dan nomor kendaraan, maka saya selaku juru parkir yang bertugas untuk menjaga sepeda motor sekaligus merapikan motornya di tempat yang sudah disediakan dan melakukan pengawasan serta penjagaan sampai pemiliknya memintanya kembali”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Hendra selaku juru parkir:

*“ketika ada wisatawan yang datang, saya terlebih dahulu memberikan karcis sebagai tanda bukti parkir seharga 3.000 Rp dan kemudian saya arahkan untuk menaruh kendaraan pada tempat parkir yang telah disediakan agar lebih aman”<sup>28</sup>*

Jadi setelah juru parkir memberikan karcis dan nomor kendaraan pada pengunjung maka mereka bisa meninggalkan kendaraannya kemudian juru parkir lah yang akan merapikan serta menjaga kendaraan sampai pemiliknya itu kembali.

---

<sup>27</sup> Handayani (pengguna parkir), wawancara Senggigi 18 November 2023.

<sup>28</sup> Hendra (Juru Parkir), wawancara Senggigi 18 November 2023

Pengelola parkir merupakan salah satu profesi yang dibidang cukup menguntungkan, disamping hanya menjaga keamanan dan ketertiban sepeda motor tetapi juga memiliki penghasilan yang menjanjikan, seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Musa selaku juru parkir:

*:saya sudah menjadi juru parkir disini selama 30 tahun karna kebetulan juga rumah saya dekat dengan lokasi parkir, dalam sehari pendapatan saya tidak menentu karna kondisi wisata kadang rame kadang sepi. Saat kondisi sepi kendaraan saya paling tidak dapat sekitar 100-200 Rp perhari, dan ketika rame saya bisa sampe dapat 2.500.000 Rp sampai malam, dan untuk setoran ke Dinas Perhubungan saya memilih yang sekali sebulan karna kalok menggunakan harian akan ribet, jadi dalam sebulan saya menyetor sekitar 400.000 Rp”<sup>29</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh juru parkir yang ada di Merumatta Senggigi, beliau mengatakan:

*“saya sudah bertahun-tahun menjadi juru parkir disini, dan untuk penghasilan sendiri saya tidak bisa menentukan perhari itu dapat berapa tapi paling tidak kalok keadaan lagi sepi saya biasa dapat sekitar 200.000 Rp lebih lah, tapi kalok keadaan lagi rame biasanya pendapatan saya minimal 500.000 Rp. Mengenai setoran ke Dinas Perhubungan saya menyetor sekitar 130 perminggu nya mau keadaan sedang sepi ataupun rame pengunjung”<sup>30</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh pak Hendra selaku juru parkir:

*“saya memang sudah lama menjadi juru parkir disini, jadi untuk penghasilan perharinya pastinya tidak menentu tergantung jumlah pengunjung yang datang, kalok lagi sepi saya biasanya dapat sekitar 100 atau 150.000 Rp, tapi kalok lagi rame bisa meloncat 10 kali lipat, untuk setoran ke Dinas Perhubungan biasanya 20-30 Ribu untuk per-harinya entah keadaan sepi ataupun rame”<sup>31</sup>*

---

<sup>29</sup> Musa (juru parkir) wawancara 14 November 2023

<sup>30</sup> Haji Mardani (juru parkir) wawancara 14 November 2023

<sup>31</sup> Alkanah (juru parkir) wawancara 14 November 2023

Pada saat inilah juru parkir memiliki kewajiban yakni menjaga kendaraan yang telah diparkir kan agar tetap aman, dan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, agar bagaimana kendaraan yang diparkirkan tetap dalam keadaan semula.

Setiap pekerjaan/profesi yang kita lakukan pasti ada resiko yang harus dipertanggung jawabkan, terutama dalam praktik pengelolaan parkir yang dilakukan di wisata senggigi oleh para pelaku usaha, tidak sedikit seringnya terjadi kerugian yang timbul dari profesi yang dijalankannya, terutama adanya kehilangan ataupun kerusakan yang timbul ketika adanya kendaraan yang di parkir, entah itu karna kelalaian ataupun factor ketidak sengajaan. Namun sebagai pelaku usaha yang menjalankan tugas mengemban amanah dan kepercayaan konsumen maka hendaknya ada pertanggung jawaban atau kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian. Seperti kehilangan yang dialami oleh Mutia

*“saya selaku pengunjung pernah mengalami kehillangan helm pada saat saya ingin berwisata, namun juru parkir seakan-akan tidak tauhu menau tentang hal tersebut, sehingga saya pun memutuskan untuk pulang tanpa helm”<sup>32</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh Rahma:

*“saya selaku pengunjung pernah mengalami kerusakan helm pada saat diparkir karna jatuh, tapi pihak juru parkir tidak memberikan saya ganti rugi apapun”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Yunus

*“saya sebagai pengunjung wisata pernah mengalami kehilangan motor, tapisaya hanya dibantu melaporkan ke pihak yang berwajib tanpa diberikan ganti kerugian berupa sepeda motor atau yang senilai”<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Mutia (pengguna jasa parkir) wawancara 15 Januari 2024

<sup>33</sup> Yunus (pengguna parkir) wawancara 15 januari 2024



### C. Faktor Penyebab pengelola parkir tidak bertanggung jawab.

factor utama yang menyebabkan pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya yaitu karna kendala biaya dan kemampuan sendiri, sehingga mereka hanya mampu membantu mnecarikan serta melaporkan ke pihak yang berwajib saja, tapi mengabaikan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi.

1. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak Alkanah selaku juru parkir di Merumatta Senggigi:

*“saya sudah menjadi juru parkir disini selama bertahun-tahun dan resmi dari Dinas Perhubungan langsung, namun ketika terjadi kehilangan sepeda motor milik pengendara atau baranng berharga lainnya, saya hanya bantu mencarikan saja sedangkan untuk mengganti kerugian saya tidak mampu dan sudah jelas terpampang di lokasi parkir juga bahwa kehilangan bukan tanggung jawab kami, karna disini juga saya hanya bertugas untuk mengatur kendaraan orang-orang yang datang berkunjung, dan sesekali melakukan pengawasan”<sup>34</sup>*

2. Begitu juga yang telah disampaikan oleh Hendra selaku juru parkir di Sunset Senggigi:

*“ketika ada pengunjung yang datang maka kami memberikan karcis atau nomor pada kendaraan nya sebagai bukti, jadi ketika kehilangan sepeda motor atau helm yang dialami oleh pelanggan kami maka yang kami lakukan dulu adalah melihat kartu atau nomor karcisnya, jika sudah ada dan benar, maka kami hanya membantu sebisa kami tapi tidak mengganti dengan sepeda motor juga karna kami tidak tentunya tidak mampu”*

3. Hal serupa juga disampaikan oleh Musa selaku juru parkir di Senggigi Batu Bolong:

*“kami disini bertugas sebagai juru parkir untuk mengamankan kendaraan para pengunjung, dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan kendaraan contohnya, saya hanya mengganti rugi bagi yang kehilangan helm sedangkan yang kehilangan sepeda motor saya hanya*

---

<sup>34</sup> Alkanah (Juru parkir), wawancara, Senggigi 14 November 2023

*membantu melaporkan ke pihak yang berwajib sampai kasusnya benar-benar ditangani”<sup>35</sup>*

4. Hal serupa juga disampaikan oleh UPT Perparkiran Lombok Barat:

*“mengenai kehilangan kami pasti sering mendapatkan pengaduan dari pihak pengelola parkir, seperti kehilangan helm, jaket, sepeda motor tapi semua itu kami serahkan kepada juru parkir untuk bertanggung jawab, karna jika daerah yang mengganti rugi tentu itu tidak sesuai pengeluaran dengan pendapatan dan juga kami tidak mungkin jika melakukan ganti rugi di 10 kecamatan Lombok Barat ini”<sup>36</sup>*

Dari temuan tersebut, factor yang menjadi penyebab pengelola parkir tidak melakukan tanggung jawab adalah karna adanya klausul baku yang menjadi alasan utama ketidak sediaanya melakukan ganti rugi. Padahal sudah jelas, kalusul baku merupakan aturan yang tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha kepada konsumennya, karna aturan ini hanya memberatkan satu pihak saja. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>35</sup> Musa (juru parkir), wawancara Senggigi 19 November 2023

<sup>36</sup> Moh. Jayani (UPT Perparkiran Lombok Barat) wawancara 20 November 2023



Gambar 1.2 klausul baku

Pencantuman klausula baku sendiri dapat menempatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, seperti pada perjanjian parkir ini pada umumnya telah merugikan konsumen. Klausula baku ini juga melanggar peraturan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab”<sup>37</sup>

Dalam klausul baku tersebut juga di jelaskan untuk mengunci leher motor dan mengamankan helm, sedangkan pada realita di lapangan setiap pengunjung yang datang selalu diingatkan untuk tidak mengunci leher motor agar mudah untuk dipindahkan oleh juru parkir

---

<sup>37</sup> Putri Citra Purnmawati,Ahmad Busro,R.Suharto “Diponegoro Law Jurnal” Vol 6. Nomor 2. Tahun 2017

## **D. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap tanggung jawab pengelola parkir**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir**

pengelola parkir dan pengguna jasa parkir adalah hubungan penitipan barang (wadhah), yang dimana pengguna jasa parkir menitipkan kendaraanya ketika hendak mengunjungi tempat tertentu, sehingga pengelola parkir harusnya menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Wadhah secara bahasa adalah meletakkan sesuatu kepada orang lain yang bukan pemiliknya untuk dititipkan/dijaga. Jika dalam tradisi Islam sendiri, wadhah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika pemiliknya memintanya.<sup>38</sup>

Penitipan dalam parkir merupakan penitipan sepeda motor oleh pengguna jasa parkir kepada pengelolanya untuk dirawat dan dijaga, sehingga juru parkir haruslah menjaga amanah tersebut dengan sebaik mungkin terhadap sepeda motor serta barang yang dititipkannya.

Ulama Hnafiyah memberikan definisi wadhah adalah memelihara harta dengan cara mengikutsertakan orang lain baik dengan ungkapan yang jelas, melalui syarat, maupun melalui tindakan.<sup>39</sup> Jumhur ulama fiqh sendiri mendefinisikan bahwa rukun dan syarat wadhah (titipan) itu ada 3 yaitu:

- a. Orang yang sudah berakad, yang artinya orang yang memberikan dan menerima titipan hendaklah orang yang sudah baligh berakal dan orang yang sudah paham hukum, dan apabila wadhah dilakukan oleh orang anak kecil yang sudah berakal dan diizinkan oleh walinya maka hukumnya juga sah. Sedangkan anak kecil yang belum berakal seperti orang gila maka hukumnya tidak sah apabila ia melakukan akad wadhah tersebut.
- b. Barang yang dititipkan. Artinya barang yang menjadi objek wadhah haruslah barang yang jelas asal usulnya, harus jelas pemiliknya. Sehingga barang yang kepemilikannya itu tidak jelas maka hukumnya tidak sah.

---

<sup>38</sup>Saep Saepudin, dkk. "akad wadhah dalam perspektif ulama mazhab" Vol. 01, No.01. Tahun 2022

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich "Fiqh Muamalat" (Jakarta: AMZAH Juli 2010) hlm.455

- c. Sighat ijab dan qabul. Yaitu ucapan serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Dalam Islam dibagi mejadi 2 macam yaitu:

- a. Wadiah yad al amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang di titipkan tetapi bisa membebaskan biaya kepada pihak lain yang menitip sebagai biaya penitipan barang tersebut. Dalam akad wadiah ini pihak penerima barang tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya jika mengalami kehilangan atau kerusakan yang bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dan disebabkan karna factor-faktor pihak penerima barang titipan.

Wadiah jenis ini, memiliki beberapa definisi yang membedakannya yaitu:

- a) Harta atau barang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkannya tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Penerima titipan berhak menerima uang imbalan sebagai bentuk kompensasi.
- d) Pihak penerima barang dapat memanfaatkan barang tersebut atas izin dari pihak pemberi titipan dengan syarat ia akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh dan ia bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang di titipkan tersebut.

Dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada setiap pelaku usaha yang merugikan konsumennya harus mengganti kerugian yang timbul karna barang dan/atau jasa yang diproduksinya. “*La dharara wa la dhirara*” kita tidak boleh melakukan perbuatan aniaya ataupun teraniaya. Tanggung jawab dalam islam juga disebut sebagai sifat Mas’uliyah yang merupakan tanggung jawab atas

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 456

setiap perbuatan yang dilakukan baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, diri sendiri maupun dengan orang lain. Dengan sikap tanggung jawab ini menjadikan kita manusia yang baik atau buruk, karna tidak sedikit manusia yang enggan bertanggung jawab atas setiap perilaku yang dilakukannya.

Disini, saya akan uraikan beberapa dalil mengenai kewajiban menjaga amanah dan kewajiban memenuhi tanggung jawab:

a. Ayat Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) se dang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>41</sup>

Al-anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

An-Nisa ayat 58

---

<sup>41</sup> QS al-Baqarah [2]: 283

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>42</sup>

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

#### b. Hadist

Rasulullah bersabda:

إِنَّهُ إِلَىٰ مَنْ أَعْتَمَنَكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ

“*Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu*”.

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “*tidaklah Nabi SAW berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak menepati janjinya.”* (HR Muslim)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Sabda Rasul “*setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap orang dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban*” (HR Muslim).

Kemudian sabda Rasul yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang mengatakan:

---

<sup>42</sup> QA An-Nisa [4] 58

*“dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “jika amanat telah disia-siakan maka tunggu saja kehancuran terjadi.” Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari)*

Dari beberapa uraian dalil Al-Quran dan Hadis diatas tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap orang itu haruslah menjaga amanat yang dibebankan kepadanya dalam hal apapun ternasuk dalam penitipan kendaraan sepeda motor yang dikelola oleh pengelola jasa parkir sendiri, kita tidak boleh lari dari masalah ataupun tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kita dalam menjalankan profesi sendiri. Akan tetapi pengelola jasa parkir yang terdapat di Wisata Senggigi bertentangan dengan dalil yang ada, kenapa saya katakan demikian, karna setiap kali adanya kehilangan barang milik konsumen jika mengunjungi wisata Senggigi maka pihak pengelola parkir enggan melakukan tanggung jawab karna alasan tidak mampu dan tidak sedia dan hanya membantu melaporkan ke pihak yang berwajib saja tanpa memberikan ganti rugi.

## 2. Tinjauan Hukum Positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir.

Pengelolaan parkir adalah perjanjian penitipan barang. Pasal 1694 KUHPerdara dijelaskan yaitu: penitipan adalah apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan semula”. Penitipan yang timbul ketika seseorang menitipkan kendaraanya kepada pengelola parkir untuk dijaga dan dikembalikan ketika dimintai pemiliknya kembali sesuai dengan pasal 1714 ayat (1).<sup>43</sup> Ketika konsumen melakukan penitipan kepada pengelola parkir maka hal itulah yang terjadi karna kepercayaan untuk di amanahkan. Telah dijelaskan dalam pasal 1706 KUHPerdara bahwa kewajiban pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menjaga serta memelihara barang yang dititipkannya. Akan tetapi tidak semua orang ingin bertanggung

---

<sup>43</sup> Salma Yuniar Nafisa, Sri Ratna Seminar “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Yang Diparkir Ditinjau Dari Buku III Kuhperdata Jo Perda No 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir” Vol. 3 No. 1 Tahun 2023 Hal: 676-678



jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Perjanjian yang timbul dalam pengelolaan parkir ini yang menimbulkan adanya kewajiban tanggung jawab pelaku usaha, pengelola parkir sendiri bisa dipersalahkan jika terjadinya kehilangan atau kerusakan milik konsumen sesuai dengan pasal yang mengikatnya.

a. Pasal 1366

*“setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatiannya”*

Dari pasal ini sudah cukup jelas bahwa pengelola parkir itu wajib meakukan tanggung jawab atau kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian atas kelalaian ataupun kesalahannya. Jadi, tidak dibenarkan jika pengelola parki itu lepas dari tanggung jawabnya.

b. Pasal 1367

*“seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*

c. Pasal 1706

*“Mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.”* Dengan kata lain bahwa tanggungn jawab terhadap barang titipan tersebut ada pada pihak penerima titipan.

d. pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 yakni:

*“Pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau ditukar”.*

Memperhatikan pasal 19 ayat (1) UUPK maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran, dan
3. Kewajiban mengganti kerugian konsumen atas dasar barang dan/atau jasa yang cacat. Artinya tanggung jawab hukum

pelaku usaha mencakup segala kerugian yang di derita konsumen.

Kompensasi berdasarkan ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen  
Menentukan pelaku usaha dalam mengganti kerugian yang dialami konsumen dengan cara:

“pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nlainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- f. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Hak untuk menerima ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai peruntukannya.<sup>44</sup>

Setiap usaha yang dilakukan pasti adanya konsekuensi yang harus dihadapi, hal ini yang merupakan kewajiban setiap pelau usaha yang hendak menjalankan usahanya tersebut, sehingga setiap konsumen yang mengalami kerugian atas suatu produk atau jasa yang digunakannya, jika tidak konsumen tidak mendapatkan kompensasi dari pihak pelaku usaha dan bertentangan dengan pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian dan Undang-Undang.

Hak konsumen untuk menerima ganti rugi diatur dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila tidak sesuai dengan perjanjian. Indonesia sendiri sangat mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam menggunakan suatu barang atau jasa agar terhindar dari kerugian yang hanya mengakibatkan kepada satu pihak saja yaitu konsumen sendiri.

---

<sup>44</sup> Ahmadi miru & Sutarman Yodo “Hukum Perlindungan Konsumen” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 52

- g. Pasal 14 huruf a b dan c Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
- a) Pengguna jasa parkir mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari juru parkir/pengelola parkir
  - b) Mendapat perlindungan keamanan terhadap kendaraan bermotor yang diparkirkan; dan
  - c) Mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun yang terjadi di wisata senggigi malah sebaliknya, pengelola parkir sendiri hanya melakukan laporan ke pihak berwajib jika adanya kehilangan barang milik konsumen, bahkan jika bertanggung jawabpun hanya sebatas kemampuan mereka saja.

Dari beberapa uraian pasal diatas maka konsumen bisa saja mengajukan keberatan jika terjadinya kehilangan barang bawaan seperti helm, sepeda motor dan barang lainnya. Namun yang terjadi di wisata senggigi sendiri sudah bisa dikatakan bertentangan dengan hukum, karna setiap terjadinya kehilangan barang konsumen mereka tidak mendapatkan ganti rugi apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB III**

### **Analisis Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab paparan data dan temuan yang telah diuraikan diatas tentang tanggung jawab pengelola parkir perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka langkah selanjutnya penelilti akan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut pada pembahasan ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa seringkali terjadi kehilangan kendaraan dan barang bawaan konsumen yang sedang berada dalam kekuasaan pengelola parkir yang tentunya sangat merugikan konsumen, namun pengelola parkir justru tidak melakukan ganti rugi dan tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian tersebut. Pengelola parkir mungkin tidak sadar bahwa tugas utamanya adalah untuk menjaga ketertiban dan kemandan kendaraan di lokasi parkir

Oleh karna itu, pada bab ini saya akan menganalisis hasil temuan yang telah saya paparkan di bab sebelumnya.

#### **A. Pengelolaan parkir di Wisata Senggigi**

Parkir merupakan suatu keadaan dimana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama yang ditinggalkan oleh pengemudinya. Retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan daerah, dimana para juru parkir tentunya sewaktu-waktu memberikan setoran kepada Dinas Perhubungan. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2020 Pasal 10 huruf b: “setiap pengelola parkir wajib membayar pajak parkir sesuai ketentuan”. Lahan parkir yang tersedia di Wisata Senggigi sudah cukup banyak dan memadai untuk senantiasa menjaga ketertiban pengunjung.

Dalam pengelolaannya, parkir di Wisata Senggigi ini dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama sebagai penyedia lahan parkir dan pihak kedua sebagai yang mengatur ketertiban dan kemandan parkir, jadi

setiap wisatawan yang hendak berkunjung maka bisa menitipkan kendaraanya kepada juru parkir yang kemudian diberikan karcis seharga 2000-5000 Rp sebagai tanda bukti. Setelah registrasi selesai, maka pengunjung bisa meninggalkan kendaraanya yang kemudian diatur oleh pengelola parkir. Selain itu, setiap juru parkir hendaknya menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. Namun yang terjadi di Wisata Senggigi malah sebaliknya, sebagian besar juru parkir yang saya temukan tidak ada yang menggunakan seragam parkir dan tanda pengenal, hal inilah yang sudah menjadi suatu pelanggaran hukum yang tertera pada “SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR” yang ditetapkan sebelumnya yang telah dilakukan oleh juru parkir.

Setiap juru parkir bisa menghasilkan pendapatan paling sedikit 100.000-200.00 Rp, bahkan jika ramai pengunjung seperti hari weekend sabtu minggu mereka bisa mendapatkan penghasilan sebesar 2.500.000. tapi disamping itu, pengelola parkir juga tidak lupa dengan kewajiban untuk menyettor ke Daerah/UPT Perparkiran, dari tiga lokasi yang saya observasi dan wawancara, ada yang menggunakan setoran per-hari sebesar 20.000-30.000 Rp, ada yang menggunakan sistem mingguan yakni sebesar 130.000 Rp, dan menggunakan sistim bulanan sebesar 400.000 Rp.

Konsumen yang memarkirkan kendaraanya pada juru parkir tentunya berharap ketertiban serta keamanan kendaraan sampai dimintanya kembali. Hal inilah yang juga merupakan kewajiban pengelola parkir dalam menjalankan usahanya. Sesuai Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 pada Bagian keempat Pengguna Jasa Parkir yang dijelaskan pada huruf c dan d

Huruf c: Pengguna jasa parkir mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan terhadap kendaraan bermotor yang diparkirkan; dan

Huruf d: Mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Jika dilihat dari Undang-Undang Hukum Perlindungan, tanggung jawab pelaku usaha terdapat pada pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 yakni:

“Pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau ditukar”.

Memperhatikan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- B. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan
- C. Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran, dan
- D. Kewajiban mengganti kerugian konsumen atas dasar barang dan/atau jasa yang cacat. Artinya tanggung jawab hukum pelaku usaha mencakup segala kerugian yang di derita konsumen.

Kompensasi berdasarkan ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengganti barang dan/atau jasa yang nilainya sama atau setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian pasal diatas, seharusnya konsumen berhak mendapatkan ganti rugi kehilangan dari pengelola parkir karna sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak sedikit kita lihat mengenai lemahnya kedudukan konsumen dalam meminta ganti rugi tersebut karna kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum yang mengikatnya. Pada dasarnya, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir yang dikelola oleh juru parkir maka pengelolalah yang bertanggungjawab. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan

---

<sup>45</sup> Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

kendaraan konsumen dalam keadaan semula. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pengelola parkir justru tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya, terbukti bahwa pengelola parkir telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya sebagai pelaku usaha.

## **B. Analisis Faktor penyebab pengelola parkir tidak bertanggung jawab**

Tanggung jawab dalam melakukan usaha merupakan hal yang wajib dilakukan, karna ini merupakan konsekuensi dan kewajiban pelaku usaha sendiri. Seperti halnya pada usaha parkir yang hampir kita temukan disetiap lokasi manapun yang kita kunjungi, seperti pusat pembelanjaan, pariwisata, dan tempat lainnya. Sebagai seorang pelaku usaha, pastinya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian yang bahkan dialami oleh konsumen sendiri dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, oleh karna itu sebagai seorang pelaku usaha sudah seharusnya melakukan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang diparkir, maka salah satu kerugian yang dialami adalah rawan kehilangan. Kejadian kehilangan seperti ini pastinya pernah dialami oleh pengelola parkir manapun, seperti halnya yang terjadi di wisata senggigi. Namun, pengelola parkir justru tidak mengganti kerugian atas kehilangan yang dialami oleh konsumen. Salah satu faktornya karna biaya dan adanya klausul baku. Seharusnya sebagai pelaku usaha, klausul baku itu tidak diperbolehkan secara hukum karna hanya mengikat satu pihak saja, dan merupakan suatu cara pengalihan tanggung jawab. pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab”

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Dari pasal yang telah diuraikan tersebut, maka pengelola parkir tentunya telah melakukan perbuatan hukum karna tidak memberikan ganti rugi dan karna telah menetapkan klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Hal inilah yang seharusnya tidak dibenarkan dalam hukum, karna bagaimanapun setiap usaha yang kita lakukan pasti ada konsekuensi dan kerugian yang harus siap di pertanggung jawabkan, bukan malah mengalihkan kemudian mengabaikannya begitu saja. Seharusnya dengan jumlah pendapatan yang dibilangan cukup banyak, alasan tanggung jawab karna factor biaya merupakan hal yang tidak rasional, karna dilihat dengan pendapatan per hari yang mampu sampai jutaan rupiah dikalikan per-30 hari sudah mampu menghasilkan harga satu sepeda motor, jadi seharusnya hal tersebut tidak bisa mengalihkan tanggung jawab. Jika dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh oleh juru parkir sebesar 500.000 selama hari senin-jumat dan 2.500.000 disaat hari weekend (sabtu dan minggu) maka dalam sebulan penuh mereka bisa mendapatkan sekitaran pada angka 30.000.000 Rp yang dikurangi untuk setoran ke UPT Perparkiran sebesar 400.000, maka total keuntungan yang bisa didapatkan sebesar 29.600.000 Rp, seharusnya pendapatan tersebut sudah bisa mengganti kerugian sepeda motor konsumen. Mengenai tanggung jawab juga sudah tertuang dalam perjanjian perparkiran oleh UPT Perparkiran mengenai kewajiban-kewajiban sebagai juru parkir dan tentu mereka sudah mengetahui tentang kewajiban tersebut.

Pada dasarnya tanggung jawab bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk, serta menekan tingkat kerugian akibat dari produk atau jasa yang dihasilkan. Perjanjian parkir tersebut diwujudkan dalam bentuk karcis parkir yang merupakan perjanjian baku yangn ditentukan secara sepihak oleh pihak pengelola parkir, dimana di dalam karcis tersebut dicantumkan klausul baku yang hanya menguntungkan pihak pengelola parkir saja. Kalusal baku yang bermaksud untuk mengalihkan tanggungn jawab sudah mencerminkan bahwa pengelola parkir dapat



berlindung dengan adanya klausul baku tersebut apabila terjadinya kerusakan ataupun kehilangan barang milik konsumen saat sedang di parkir. Adanya klausul baku tersebut hanya memberikan keadilan atau keuntungan kepada pihak pengelola parkir saja dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang milik konsumen sendiri yang sedang dalam pengawasannya.<sup>46</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan**

#### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan**

Dalam Islam sendiri tanggung jawab itu harus dilakukan dalam menjalankan setiap usaha, Rasulullah mengajarkan kita agar bagaimana menjadi pelaku usaha yang amanah dalam segala pekerjaan dan menjadi insan yang bertanggung jawab. Karna dalam Islam juga perlindungan konsumen tidak lain untuk kemaslahatan kita sebagai umat manusia, bagaimana agar kedudukan konsumen dan pelaku usaha itu sama atau setara dan tetap saling mendapatkan kedailan satu sama lain.

Islam sendiri selain mengajarkan tentang iklim usaha yang sehat juga bertujuan untuk menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia serta menolak segala keburukan yang dapat menandatangani setiap orang. Segala kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Manusia adalah mahluk mukallaf dan karenanya mempunyai tanggung jawab dengan kata lain mereka adalah mahluk yang dikenakan beban hukum yang berbeda tidak seperti mahluk lainnya. Karna taklif itulah manusia harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, itulah Nabi Muhammad SAW menyebut manusia sebagai pemimpin dan setiap muslim dewasa yang menjadi mumayyiz adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rindung Bulan “perlindungan Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil” skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020

<sup>47</sup> Alexander “ Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 K Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi FEBI IAIN Bengkulu, 2018), Hlm 43

Terutama mengenai pertanggung jawaban pada pengelola parkir yang sering kita jumpai, konsekuensi utama yang mungkin sering terjadi adalah mengenai kehilangan sepeda motor dan barang lainnya yang berada dalam pengawasan juru parkir sendiri, karna profesi ini merupakan suatu amanah dari konsumen kepada pengelola parkir dengan penuh kepercayaan untuk menjaga dan melindungi kendaraan mereka ketika sedang mengunjungi tempat tertentu tapi dengan adanya ujah atau imbalan yang nantinya diberikan oleh pihak konsumen. Seharusnya pengelola parkir sebagai seorang yang dipercayakan dan diberikan amanah tersebut haruslah menjaganya dengan baik dan penuh kehati-hatian. Karna tentu setiap usaha yang dilakukan tentunya akan ada masa dimana kita mengalami kerugian entah itu dari diri sendiri ataupun kerugian yang timbul dari konsumen sendiri. Sebagai pelaku usaha tentunya dalam seperti inilah harus melakukan tanggung jawab atau memberikan ganti kerugian kepada pihak konsumen yang mengalami kerugian.

Rasulullah sendiri mengajarkan umatnya agar bagaimana menjadi insan yang amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya.

*“Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu”.*

Islam selalu mengajarkan bagaimana agar umatnya senantiasa menjadi orang yang selalu amanah dalam segala hal apapun, bagaimana agar kita menjadi insan yang selalu menjaga kepercayaan orang lain dengan ikhlas dan baik, tentunya sebagai manusia pastinya kita pernah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh pengelola parkir yang menghilangkan kendaraan atau barang bawannya konsumen lainnya yang sedang dalam pengawasannya.

Jika dilihat dari hukum Islam sendiri, peneliti mengatakan bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan di wisata senggigi tersebut tentu saja bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam, karna seharusnya mereka memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen sendiri, seperti kehilangan helm, sepeda motor, serta barang lainnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa semua manusia diberikan beban atau

amanah untuk dipertanggung jawabkan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Mudatsir “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”

Dari ayat diatas seharusnya kita paham bahwa nantinya manusia itu akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak atas semua perbuatannya selama di muka bumi ini, begitu pula pengelola parkir seharusnya berlaku adil serta bertanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan milik konsumen yang sedang dalam pengawasannya. Pengelola parkir hendaknya mengganti kerugian kendaraan yang hilang atas kelalaiannya atau kurangnya kehati-hatian. Seperti halnya dalam ekonomi islam dalam menerapkan sistem ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika yang baik, supaya tidak bertentangan dengan hukum islam yang ada.

## 2. Tinjauan hukum positif terhadap tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang titipan

Tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat penting dalam hal menjalankan usaha, karna tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian yang timbul karna kelalaian ataupun karna kurangnya kehati-hatian pelaku usaha. Setiap subyek hukum tentunya diberi tanggung jawab atas setiap sikap dan perilaku terutama yang dapat merugikan orang lain. Prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, jika adanya unsur kesalahan maka boleh di mintai pertanggung jawaban, dipersalahkan, dituntut dan sebagainya.<sup>48</sup>

Parkir dalam hukum positif merupakan perjanjian penitipan barang kepada pihak pengelola parkir, yang dimana pengelola parkir hendaknya menjaga amanah yang berikan kepadanya. Tapi malah sebaliknya yang terjadi tidak demikian, konsumen seringkali mengalami kehilangan barang yang ditiptkan kepada pengelola parkir karna kurangnya kehati-hatian. Jika kerugian yang dialami oleh konsumen seharusnya pelaku usaha sendiri harus mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen atas jasa

---

<sup>48</sup> Muhamad Qustulani “Perlindungan Hukum dan Konsumen” (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018) hlm. 42

yang digunakannya, bukan malah mengalihkan tanggung jawab dengan meletakkan kalusul baku pada tempat parkir tersebut.

pasal 19 ayat (1) UUPK maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti rugi atas pencemaran, dan
3. Kewajiban mengganti kerugian konsumen atas dasar barang dan/atau jasa yang cacat. Artinya tanggung jawab hukum pelaku usaha mencakup segala kerugian yang di derita konsumen.

Dari pasal ini seharusnya pelaku usaha bisa bercermin mengenai tanggung jawabnya dalam melakukan profesi yang dijalankannya, bagaimana seharusnya menjadi orang yang amanah serta bertanggung jawab. Sesuai Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 pada Bagian keempat Pengguna Jasa Parkir yang dijelaskan pada huruf d: pengguna jasa parkir memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Terlebih pasal ini memberatkan pengelola parkir untuk senantiasa memberikan hak konsumen yang menjadi pengguna jasa parkir untuk menerima ganti kerugian apabila mengalami kehilangan dan/atau kerusakan pada saat dalam pengawasannya. Dari paparan dan temuan yang didapatkan dilapangan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengelola parkir bertentangan dengan undang-undang yang ada, karna seharusnya pihak pengelola parkir memberikan ganti rugi serta tidak menyantumkan klausul baku yang dapat merugikan konsumen sendiri dengan pengalihan tanggung jawab.

Oleh karna itu, terjadinya kehilangan kendaraan atau barang bawaan lainnya yang sudah ditiptkan pada pengelola parkir maka sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya dan harus mengganti kerugian yang dialami konsumen. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan “ penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan

sukarela para pihak yang bersangkutan”. Dengan begitu konsumen yang merasa dirugikan bisa mengajukan penyelesaian sengketa melalui litigasi ataupun non litigasi. Sebagai sebuah penitipan, berdasarkan pada pasal 1706 KUHPerdata, pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan wajib menjaga amanah serta mengembalikan keadaan barang seperti semula. Pengelola parkir seharusnya sadar bahwa tugas utamanya adalah menjaga kendaraan milik konsumen serta menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya sebagai pelaku usaha. Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang secara sadar bertujuan untuk menjamin, mengurus dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan konsumen tidak hanya mencakup penggunaan barang yang disediakan oleh pelaku ekonomi, tetapi juga perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa yang disediakan. Dalam hal ini perlindungan hukum merupakan suatu prakarsa yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu dengan cara membatasi hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang mengatur ketertiban masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir meliputi perlindungan fisik. Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang di berikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Konsumen pengguna jasa layanan parkir kendaraan motor sering kali merasa di rugikan karena jika terjadi kehilangan kendaraan yang di parkir, konsumen akan menemui kesulitan untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha selalu berdalih bahwa kehilangan kendaraan dan barang yang di parkir adalah tanggung jawab konsumen sendiri, sehingga di sini tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir.

Pengguna jasa parkir tidak akan lepas dari praktik kontrak sepihak yang terpaksa diterima oleh konsumen, sekalipun konsumen jelas-jelas menderita kerugian akibat kehilangan kendaraan dan barang lainnya. Dalam kasus seperti ini kerugian tersebut selalu dialami oleh konsumen karna pengelola parkir sendiri tidak mau ganti rugi. Korban kerusakan atau kehilangan kendaraan umumnya enggan menempuh jalur hukum. Lagipula selalu ada kerugian bagi konsumen dan pengelolaan tempat parkir bebas

dan tanpa tanggung jawab. Dalam kasus konsumen yang pada umumnya belum paham hukum dan kesadarannya terhadap hak-hak konsumen masih sangat rendah, biasanya mereka hanya menerima saja keadaan yang menyimpannya tanpa pernah menyalahkannya. Rusaknya atau hilangnya barang yang dititipkan di area parkir maka pengelola usaha lah yang telah melakukan kesalahan dan tidak kehati-hatian yang membuat dia melakukan perbuatan melawan hukum untuk menjamin keamanan kendaraan milik pengguna jasa parkir atau konsumen. Sebagai akibatnya pengelola parkir dapat dikenakan tanggung jawab atas ketidaktehatian atau ketidaktehatian terhadap barang yang telah dititipkannya termasuk juga pengelolaan yang dilakukan oleh petugas parkir di wisata Senggigi yang sering kehilangan barang seperti helm, jaket, dan kendaraan bermotor dikarenakan kelalaian pengelola parkir.

Hubungan hukum yang terjadi dalam jasa layanan parkir adalah perjanjian penitipan barang terdapat proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha atas jasa lahan parkir tersebut. Konsumen parkir belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa dan hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai atau semestinya. Konsumen jasa parkir tidak pernah bisa lepas dari praktik perjanjian sepihak yang terpaksa diterima konsumen. Konsumen meski jelas mengalami kerugian, seperti kendaraan hilang. Pada kasus seperti itu konsumen selalu berada pada pihak yang paling dirugikan, karena pihak pengelola parkir lepas tanggung jawab atas segala kerugian itu. Pada umumnya korban kelalaian pengelola parkir seperti kendaraanya rusak/hilang, enggan meneruskan kasusnya ke jalur hukum. Akhirnya kerugian konsumen terus berulang, dan pihak pengelola parkir bebas tanpa ada sedikitpun tanggung jawabnya. Bagi konsumen yang umumnya awam hukum dan ditambah dengan tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih sangat rendah, biasanya konsumen akan menerima begitu saja keadaan yang menyimpannya tanpa pernah mempersalahkan apalagi menuntut ganti kerugian terhadap pelaku usaha/pengelola jasa parkir yang tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh paparan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengelolaan parkir di wisata senggigi di laksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia lahan parkir dan pihak kedua sebagai pelaksananya. Ketika ada pengunjung yang datang maka juru parkir langsung memberikan karcis sebagai tanda masuk serta memberikan nomor pada kendaraan agar tidak tertukar, setelah itu juru parkir merapikan kendaraan dan melakukan pengawasan agar tetap aman dan terjaga, meski pernah terjadi kehilangan sepeda motor dan helm karna kurang kehati-hatian. Pada saat pengguna jasa parkir menerima karcis maka disinilah pihak pengelola parkir memiliki kewajiban menjaga amanah yang dilimpahkan kepadanya serta melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang dititipkan konsumen yang mengunjungi wisata senggigi tersebut, bagaimana agar semua kendaraan tetap aman dan tidak mengalami kehilangan, namun hal tersebut justru tidak bisa dijalani dengan sempurna, karna pada kenyataannyapihak pengguna jasa parkir pernah mengalami kehilangan sepeda motor dan barang bawaan lainnya, dan dari pihak pengelola parkir hanya membantu mencari dan melakukan ganti rugi sesuai kemampuan mereka.
2. Factor utama yang menyebabkan pengelola parkir tidak melakukan tanggung jawab adalah karna factor biaya serta adanya pencantuman kalusal baku yang seharusnya hal ini tidak boleh dicantumkan sesuai dengan undang-undang dengan maksud mengalihkan tanggung jawab, karna setiap usaha yang dilakukan tentu memiliki konsekuensi yang mungkin tidak diinginkan, namun hal itulah sebagai kewajiban yang harus diterima oleh pelaku usaha agar bagaimana pengelola parkir diwisata senggigi lebih berhati-hati dan lebih amanah dalam menjalankan usahanya.

Dilihat dari factor pendapatan per-hari saja seharusnya sudah cukup untuk mengganti rugi kehilangan sepeda motor yang dialami konsumen sendiri.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.
  - a. Jika ditinjau dari hukum Islam, tentu kita sebagai pelaku usaha harus selalu amanah serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada umatnya agar menjadi insan yang selalu bisa menjaga kepercayaan orang lain dan senantiasa bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada setiap pelaku usaha yang merugikan konsumennya harus mengganti kerugian yang timbul karna barang dan/atau jasa yang diproduksinya. "*La dharara wa la dhirara*" kita tidak boleh melakukan perbuatan aniaya ataupun teraniaya. Tanggung jawab dalam islam juga disebut sebagai sifat Mas'uliyah yang merupakan tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi seharusnya sebagai pelaku usaha senantiasa memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari jasa yang ditawarkan.
  - b. Jika ditinjau dalam perspektif hukum positif, pengelola parkir seharusnya melakukan tanggung jawab ganti kerugian bagi pihak yang kehilangan sebagai bentuk menjalankan tanggung jawabnya dalam bekerja. Menurut undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 pengelola parkir bisa dituntut berdasarkan perbuatan mekawan hukum, dan undang-undang hukum perdata pasal 1365, 1366, dan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini jika terdapat kehilangan yang dialami oleh konsumen selama memarkirkan kendaraanya pada tempat parkir yangn telah disediakan oleh pelaku usaha sendiri dan masih dalam pengawasannya. Jadi pengelolaan parkir yang dilakukan di wisata senggigi bisa dikatakan bertentangan dengan undang-undang yang ada, karna konsumen sering kehilangan namun tidak mengganti kerugian dengan mengedepankan klausul baku yang bermaksud



mengalihkan tanggung jawab, padahal hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan secara hukum.

B. Saran

1. Kepada para pihak pengelola parkir agar selalu mengedepankan amanah dan tanggung jawab, lebih hati-hati dalam menjalankan tugas agar apa yang dikerjakan tetap menjamin kepercayaan orang banyak dan tentunya tidak lalai dalam pengawasan. Agar apa yang senantiasa dikerjakan dapat menjadikan kita manusia yang bertanggung jawab serta di dunia maupun di akhirat.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo “ Hukum perlindungan konsumen”  
Jakarta: PT raja grafindo persada, 2008

Ahmad Miru “Hukum Perlindungan Konsumen” Jakarta: Rajawali Pers,  
2004

Ahmad Wardi Muslich “Fiqh Muamalat” Jakarta: AMZAH Juli 2010

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Ayu Puspita Anggraeni “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir*” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo 2019

Farida Nugrahani, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* Surakarta, 11  
Juni 2014

Hulam Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Jala Permata  
Aksara, 2021

Krismonita Ayu Nur Aisyah “Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999” Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya

Muhamad Qustulani *Perlindungan Hukum dan Konsumen* Tangerang: PSP  
Nusantara, 2018

Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* Ciputat: September, 2014

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Perparkiran Di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Rindung Bulan “perlindungan Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil”  
skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif  
Hidayatullah, Jakarta, 2020

Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* Banten: Media Madani 2020, cet. Ke-  
2.

Suhatrizal “Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Islam Dan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Universitas Medan Tahun 2006

Sefriani, *Hukum Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Umum.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Kencana Media Group,  
2013

Zulham “Hukum Perlindungan Konsumen” Jakarta: Kencana 2013

#### JURNAL

Ajeng Retno, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus “Studi Tentang  
Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota  
Samarinda” Vol. 6, Nomor 3, Tahun 2018.

Mufti Afif “Tabungan Implementasi Akad Wadiah Atau Qard” Vol. 12,  
Nomor 2, Desember 2014.

Nurhalis “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Vol III. No 9 Desember 2015

Putri Citra Purnmawati, Ahmad Busro, R. Suharto “Diponegoro Law Jurnal”  
Vol 6. Nomor 2. Tahun 2017

Rafika Chudriana Putri dkk, “Analisis Konsep *Al-Ujrah* Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik” Vol. 9, Nomor 1, Tahun 2023

Saep Saepudin, dkk. “akad wadiah dalam perspektif ulama mazhab” Vol. 01, No.01. Tahun 2022

Ayu Rifka Sitoresmi 25 Desember 2022 Data Sekunder Adalah Sumber yang Telah Ada Sebelumnya diakses melalui link <https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunder-adalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya>



Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621296 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id> , email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 1218 /Un.12/FS/TL.00.1/10/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

12 Oktober 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wt.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Agustina  
Nim : 200201090  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wt. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*H. Soekarno Hatta Giri Menang Girang, Kode Pos 83363*

Nomor : 800 / 705 / Disub/2023  
Lamp : -  
Perihal : Pemberian izin Penelitian

Gering, 08 November 2023  
*24 Rabi'ul Awwal 1445H*

Kepada  
Yth. Rektor Universitas Islam  
Negeri Mataram  
di-  
Mataram

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 1228/Un.12/FS/TL.00.1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Izin Penelitian mahasiswa berikut ini :

Nama : Fari Agustina

NIM : 200201090

Program Studi : SITAS : Hukum Ekonomi Syariah

Jenjang : S1

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat dan ditempatkan di UPT Parkiran dan Keterminalan, mulai dari tanggal 13 s/d 20 November 2023

Demikian kami sampaikan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Perpustakaan UIN Mataram

An. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Barat  
Sekretaris,

  
**FATHURRAHMAN, SIL., ME**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197410121994021003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621296-623800 Fax. (0376) 623137 Jemberg Mataram  
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: [fa@uinmataram.ac.id](mailto:fa@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Agustina  
NIM : 200201090  
Pembimbing : IMAM EDY ASHARI, M.H  
Judul Penelitian : PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA PARKIR TERHADAP  
HILANGNYA BARANG TITIPAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM dan HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Wisata  
Senggigi)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
Juni 12/23	Skripsi	Menyusun kembali data dan kesuan sesuai ketentuan	
Juni 21/23	Skripsi	Memasukkan perkembangan wacana cara kepada kepastian.	
Agust 12/23	Skripsi	Tausiahkan ayat serta UU yang berkaitan dengan judul.	
Febru 20/23	Skripsi	Rombak semua analisis Babo Babo II dengan laubahan keilmuan	
Januari 24/23	Skripsi	Perbaikan Babo analisis Babo II	
Desem 20/23	Skripsi	Perbaikan Babo Babo IV dan Daftar Bstaka.	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.  
NIP. 197303112005011003

Mataram,  
Pembimbing

IMAM EDY ASHARI, M.H  
NIP. 199012052019031010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM







PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Jl. Majapahit No. 9 Telp. (0370) 631585, 633002 Fax. (0370) 622502 ( Pusat )  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang ),  
Mataram  
Kode Post 83125 ( Pusat ) Kode Post 83236 ( Depo )

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM**  
Nomor: D/2023 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Ahri Aguska  
No. Anggota/NIM 1411101010000  
Pekerjaan/Sekolah IPB  
Alamat Kab.ri

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



CS Dipindai dengan CamScanner



Perpustakaan UIN Mataram



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**No. Seri : 0 15853**

**PERBUP NO. 1 TAHUN 2023  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR KAWASAN PARIWISATA/  
KAWASAN TERTENTU  
TARIF KENDARAAN RODA 4 KECIL  
PICK-UP/MINI BUS/SEDAN DAN SEJENISNYA  
**Rp. 5.000,- (Sekali Parkir)****

**Perhatian :**

- Pastikan Kendaraan Anda Dalam Keadaan Terkunci
- Jangan Meninggalkan Surat/Barang Berharga di dalam Kendaraan
- Segala Bentuk Kehilangan/Kerusakan Bukan Tanggung Jawab Pengelola
- Karcis Parkir Bukan Premi Anesuran



Dipindai dengan

**TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA  
MEMBANGUN LOMBOK BARAT**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

Nama : Fitri Agustina  
Tempat tanggal lahir : Kebon Orong 15 Agustus 2002  
Alamat rumah : Kebon Orong Dasan Baru Kediri Lobar  
Nama Ayah : Suhadni  
Nama Ibu : Musiah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Dasan Baru
- b. Mts Modern Al-Kasyif
- c. SMA PGRI Gunungsari

### C. Riwayat Pekerjaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

### D. Prestasi

: -

### E. Pengalaman Organisasi

: -

### F. Karya Ilmiah

: -

Pustaka UIN Mataram